

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcapilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Asli
2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
3. Surat Keterangan Pindah dari Lurah/Kepala Desa/Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office mengarahkan Pengguna Layanan untuk mengambil Nomor Antri, diteruskan kepada Pengelola SIAK Mutasi Pindah/Datang
2. Pengelola SIAK menerima, melakukan verifikasi dan validasi berkas, jika belum lengkap dikembalikan kepada Pengguna Layanan, jika sudah lengkap maka diproses dengan melakukan penarikan data pindah datang dan menerbitkan draf Kartu Keluarga Pendetang diteruskan kepada Kasie Pindah Datang
3. Kasie Pindah Datang mengoreksi dan memberikan paraf persetujuan dan melakukan pengajuan pencetakan Surat Keterangan Pindah diteruskan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
4. Kepala Dinas memberi persetujuan penandatanganan Surat Keterangan Pindah secara Elektronik, dilanjutkan pencetakan Surat Keterangan Pindah Keluar oleh Pengelola SIAK untuk diserahkan langsung kepada Pengguna Layanan (Masyarakat)

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 (Lima Belas) Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon

Jl. Rijali No.30 Belakang Soya 97121 09113833525

disdukcakilambongo.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Ambon

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI KELUAR)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan

2. SMS Pelayanan Pemkot No. 08114706999

3. Kuisisioner kepuasan pelayanan masyarakat

4. Email : capil3576@gmail.com

5. Sp4n-Lapor : www.lapor.go.id / sms 1708

6. Facebook : Disduk Capil Ambon